

JURNAL CITA HUKUM



- **Menyoal Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama Di Indonesia (Telaah Atas Putusan MK No.140/PUU-VII/2009)**
Yayan Sopyan
- **Perencanaan Kota Berbasis Hukum Integratif Menuju Pembangunan Kota Berkelanjutan**
T. Nazaruddin
- **Proses Akomodasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Pidana Nasional**
Mara Sutan Rambe
- **Peran Organisasi Regional Dalam Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional**
Imam Mulyana & Irawati Handayani
- **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi**
Rony Saputra
- **Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)**
Muhammad Ashsubli
- **Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria**
Endah Sulatri & Teguh Triesna Dewa
- **Pengaturan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kota Bandar Lampung**
Upik Hamidah

Jurnal

CITA HUKUM

VOL. 3 NO. 2 DESEMBER 2015

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta. Jurnal Cita Hukum mengkhususkan diri dalam pengkajian Hukum Indonesia dan terbit dua kali dalam satu tahun di setiap bulan Juni dan Desember.

Redaktur Ahli

Muhammad Atho Mudzhar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia)
Nadirsyah Hosen (Wollongong University Australia)
JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Stephen Koos (Munchen University Germany)
Abdullah Sulaiman (Universitas Trisakti)
Jimly Asshiddiqie (Universitas Indonesia)
Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakistan)
Tim Lindsey (Melbourne University Australia)
Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia)
Jaih Mubarak (UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
Djawahir Hejazziy (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Editor in Chief

Nur Rohim Yunus

Managing Editor

Muhammad Ishar Helmi

Editors

Fitria

Indra Rahmatullah

Mara Sutan Rambe

Asisten to The Editors

Erwin Hikmatiar

Alamat Redaksi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412

Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821

Website: www.fsh-uinjkt.net, E-mail: jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id

Permalink: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum>

Jurnal

CITA HUKUM

Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

DAFTAR ISI

- 195** Menyoal Kebebasan Beragama Dan Penodaan Agama Di Indonesia
(Telaah Atas Putusan Mk No.140/Puu-Vii/2009)
Yayan Sopyan
- 213** Perencanaan Kota Secara Komprehensif Berbasis Hukum Integratif
Menuju Pembangunan Kota Berkelanjutan (*Comprehensive Urban
Planning Based On Integrative Law Towards Sustainable Urban
Development*)
T. Nazaruddin
- 225** Proses Akomodasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Pidana Nasional
Mara Sutan Rambe
- 247** Peran Organisasi Regional Dalam Pemeliharaan Perdamaian Dan
Keamanan Internasional
Imam Mulyana & Irawati Handayani
- 269** Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana
Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan
Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)
Rony Saputra
- 289** Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama
(Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)
Muhammad Ashsubli
- 303** Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria
Endah Sulatri & Teguh Triesna Dewa

- 313** Pengaturan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota
Bandar Lampung
Upik Hamidah
- 327** *Politieke Beslissing* Dalam Pemakzulan Presiden Republik
Indonesia
Nur Habibi
- 339** Pengusulan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai
Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpres
Ahmad Farhan Subhi
- 353** Sistem Koordinasi Antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dengan
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam penanganan Bank Gagal
Wiwini Wintarsih Windiantina
- 365** Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran
Jaminan Fidusia
Nazia Tunisa



Jurnal Cita Hukum merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-Legnas) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Berkala ilmiah ini mengkhususkan diri dalam pengkajian ilmu hukum dan berupaya meyajikan pelbagai hasil riset ilmiah terkini dan bermutu. Seluruh artikel yang disajikan dalam berkala ilmiah ini merupakan pandangan dari penulisnya dan tidak mewakili berkala ilmiah atau lembaga afiliasi penulisnya



Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama

(Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)*

Muhammad Ashsubli

Sekolah Tinggi Agama Islam Bengkalis

Jl. Lembaga-Senggoro Bengkalis-Riau

E-mail: subli.stain@gmail.com

Abstract: *Act of Marriage in Religious Law Plurality.* Interreligious marriage is a phenomenon in pluralistic Indonesian society. Unity and harmony in marriage is a goal that every couple dream of, including interreligious couple. Interreligious marriage becomes one factor that raises conflicts in their marriage life because of the differences in the couple's vision and habits. To that end, writer elaborates arrangement on the marriage applicable in Indonesia and the prospect of interreligious marriage arrangement in the future.

Keywords: interreligious marriage, Act No 1 year 1974 concerning to Marriage

Abstrak: *Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama.* Pernikahan beda agama memang menjadi suatu fenomena masyarakat Indonesia yang plural. Keutuhan dan keharmonisan hubungan menjadi dambaan bagi semua pasangan suami istri, tak terkecuali pasangan suami istri beda agama. Perbedaan agama memang menjadi suatu hal yang rentan terhadap munculnya masalah dan konflik dalam kehidupan berumah tangga pasangan beda agama, karena perbedaan, cara pandang dan kebiasaan sehari-hari. Untuk itu, penulis memandang perlunya mengkaji aturan agama yang diakui di Indonesia dan prospek pengaturan pernikahan beda agama ke depan di Indonesia

Kata Kunci: Nikah Beda Agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

DOI: [10.15408/jch.v2i2.2319](https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2319)

*Naskah diterima: 23 Juli 2015, direvisi: 27 Agustus 2015, disetujui untuk terbit: 10 Oktober 2015.

Pendahuluan

Tahun 1974 merupakan awal terbentuknya unifikasi tentang perkawinan yang ditandai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan). Sebelum berlakunya Undang-Undang ini, di Indonesia terdapat bermacam-macam peraturan yang mengatur perkawinan bagi golongan masyarakat, mulai dari hukum adat sampai hukum Agama.

Embrio lahirnya Undang-Undang Perkawinan, sebagai bentuk telah adanya keseragaman pengaturan tentang perkawinan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Melalui Undang-Undang ini maka perkawinan tidak hanya sekedar ikatan keperdataan antara seorang pria dan wanita melainkan lebih kepada sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Meskipun sudah berlaku selama 41 tahun sejak diundangkannya undang-undang Perkawinan ini, bukan berarti tidak ada masalah dalam hal pelaksanaannya. Permasalahan tersebut antara lain adalah tentang perkawinan beda agama. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit tentang perkawinan beda agama. Undang-Undang ini juga tidak melarang perkawinan beda agama. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa: a). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. b). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing calon mempelai. Sedangkan pencatatan tiap-tiap perkawinan itu merupakan persyaratan formil administratif. Tidak adanya pengaturan perkawinan beda agama secara tegas dan eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan termasuk pencatatannya mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum. Apabila benar-benar terjadi kasus seperti itu, maka status hukum perkawinan tersebut menjadi tidak jelas.

Alhasil mulai dari publik figur sampai para penganggur, dari kalangan selebritis sampai para pengemis berbondong-bondong melakukan pernikahan beda agama. Sebagai contoh Ahmad Nurcholish, aktivis LSM Pusat Studi Agama dan Perdamaian (ICRP) ini disamping telah melangsungkan perkawinan beda agama, ia juga telah menikahkan sedikitnya 638 pasangan beda agama di seluruh Indonesia.¹ Sehingga pada prakteknya, prosedur yang banyak dilakukan ialah dengan mencatatkannya di Kantor catatan Sipil. Pencatatan yang dilakukan hanya untuk memenuhi persyaratan formil administratif saja sebagaimana perintah Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Namun, keabsahannya tergantung kepada ketentuan hukum masing-masing agama serta keinginan kedua calon mempelai. Oleh karena itu, tidak jarang mereka melakukan upacara perkawinan dua kali yaitu menurut hukum dan agama.

Hukum perkawinan memang menarik ditelaah sebagai wilayah pluralitas hukum, sesuai dengan konsep dan pendekatan pluralisme hukum dan agama. Perkawinan adalah wilayah sosial yang dihuni oleh lebih dari satu sistem hukum.

¹http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150629_bincang_juni2015_nurcholish/

Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama

Sistem hukum yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19974 Tentang Perkawinan sangatlah kompleks.

Pada tulisan ini penulis akan mengungkap ikhtiar tentang perkawinan beda agama di Indonesia, dilihat dari sisi konsep agama yang ada di Indonesia. Selain itu, terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang baru-baru ini telah menolak tegas perkawinan beda agama, meskipun terjadi *concurring opinion* sesama hakim dan para pemohon.

Konfigurasi Undang-Undang Perkawinan Pada Masa Penjajahan di Indonesia

Pada masa kolonial Belanda, peraturan perundang-undangan tertulis tentang perkawinan telah ada, namun masih sebatas untuk orang Belanda dan bumiputera yang beragama Nasrani. Sedangkan bagi warga bumi putera yang beragama Islam belum diatur. Zaman kolonial penguasa Hindia Belanda berkepentingan untuk mengukuhkan pengaruh dan kekuasaannya atas warga jajahan dengan cara mengatur mereka melalui serangkaian produk undang-undang, termasuk di dalamnya hukum perkawinan. Melalui pengaturan inilah tata kependudukan negara jajahan bisa diatur. Pada masa itu Rancangan Undang-Undang Perkawinan dari pemerintah tidak sepenuhnya dapat mengakomodir kepentingan perempuan berkaitan dengan hubungan laki-laki perempuan yang setara dalam keluarga. Ini nampak dalam rumusan pengaturan perkawinan yang mendudukan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan sebagai konsekuensinya perempuan mempunyai kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap urusan domestik rumah tangga.²

Pada masa kedatangan *Verenigde Oostindische Compagnie* (VOC) di Indonesia, kedudukan hukum (keluarga) Islam telah ada di masyarakat sehingga pada saat itu diakui sepenuhnya oleh penguasa VOC. Pada masa pemerintahan Belanda di Indonesia, Belanda menghimpun hukum Islam yang disebut dengan *Compendium Freiyer*, mengikuti nama penghimpunnya.³ Kemudian membuat kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang, dan Makasar (Bone dan Gowa). Ketika pemerintahan VOC berakhir, politik penguasa kolonial berangsur-angsur berubah terhadap hukum Islam.⁴

Konfigurasi Undang-Undang Perkawinan Pada Masa Awal Kemerdekaan

Pada awal kemerdekaan, upaya pembangunan di bidang hukum mulai dirintis. Uniknyanya justru hukum di bidang perkawinanlah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Nikah Cerai, Talak dan Rujuk (NCTR) yang pertama kali dibuat oleh bangsa Indonesia walau hanya berlaku untuk wilayah Jawa dan

² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup 2000), h. 78

³ Arso Sosroatmodjo dan A. Wait Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang 1975), h. 102

⁴ Muhammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam 1982), h. 188.

Muhammad Ashsubli

Madura saja. Setelah itu diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, sehingga Undang-Undang NCTR berlaku di seluruh Indonesia.⁵

Eksistensi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 ini adalah sebagai kelanjutan dari Staatsblad Nomor 198 Tahun 1895 dan sebagai pengganti dari Huwelijks Ordonantie Staatsblad Nomor 467 tahun 1931 dan Vorstenlandse Huwelijks Ordonantie Staatsblad Nomor 98 Tahun 1933.⁶ Kemudian Departemen Agama melalui menterinya mengeluarkan Permenag mengenai wali hakim dan tata cara pemeriksaan perkara fasid nikah, talak dan rujuk di Pengadilan Agama.

Pada tanggal 6 Mei 1961, Menteri Kehakiman membentuk Lembaga Pembinaan Hukum Nasional yang secara mendalam mengajukan konsep Rancangan Undang-Undang Perkawinan, sehingga pada tanggal 28 Mei 1962 Lembaga hukum ini mengeluarkan rekomendasi tentang asas-asas yang harus dijadikan prinsip dasar hukum perkawinan di Indonesia. Kemudian diseminarkan oleh lembaga hukum tersebut pada tahun 1963 bekerjasama dengan Persatuan Sarjana Hukum Indonesia bahwa pada dasarnya perkawinan di Indonesia adalah perkawinan monogami, namun masih dimungkinkan adanya perkawinan poligami dengan syarat-syarat tertentu, serta merekomendasikan batas minimum usia calon pengantin.⁷

Konfigurasi Undang-Undang Perkawinan Pada Masa Menjelang Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Langkah maju telah diupayakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum di bidang perkawinan. Proses pengolahan terhadap Rancangan Undang-Undang Perkawinan cukup menguras tenaga dan waktu. Kepanitiaan yang telah dibentuk berdasarkan Surat Penetapan Menteri Agama Nomor B/4299 Tanggal 1 Oktober 1950 banyak menemui hambatan dalam melaksanakan tugasnya, salah satu faktornya ditenggarai oleh berbagai aliran antara satu panitia dengan yang lainnya.⁸

Usaha selanjutnya dalam upaya melahirkan Undang-Undang Perkawinan, disaat acara simposium Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) tanggal 29 Januari 1972 memberikan rekomendasi kepada pengurusnya agar kembali memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Perkawinan dan mendesak pemerintah agar mengajukan Rancangan Undang-Undang Perkawinan kepada pemerintah agar dibahas kembali oleh DPR RI dan dilaksanakan sebagai Undang-Undang yang diberlakukan seluruh warga Indonesia.⁹

⁵ A. Wasit Aulawi, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia* dalam Amrullah Ahmad *Dimensi Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: INIS, 2002), h. 22.

⁶ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara; Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Yogyakarta: INIS 2000), h. 65.

⁷ R. Soetedjo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 1988), h. 70

⁸ Abdul Manan *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 70.

⁹ Abdul Manan *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 4.

Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama

Pada tahun 1973 Fraksi Katolik di Parlemen menolak rancangan Undang-Undang Perkawinan yang berdasarkan Islam. Konsep RUU Perkawinan khusus umat Islam yang disusun pada tahun 1967 dan rancangan 1968 yang berfungsi sebagai Rancangan Undang-Undang Pokok Perkawinan yang di dalamnya mencakup materi yang diatur dalam Rancangan tahun 1967. Akhirnya Pemerintah menarik kembali kedua rancangan dan mengajukan Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang baru pada tahun 1973.¹⁰

Pada tanggal 22 Desember 1973, Menteri Agama mewakili Pemerintah membawa konsep Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang disetujui DPR menjadi Undang-Undang Perkawinan. Maka pada tanggal 2 Januari 1974, Presiden mengesahkan Undang-Undang tersebut dan diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 1 tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974.¹¹

Prularitas Hukum dalam Undang-Undang Perkawinan

Sebenarnya yang menjadi polemik dalam Undang-Undang Perkawinan ini adanya redaksi pasal demi pasal yang memberi kesan membuka kran selebar-lebarnya bagi warganya untuk memilih pasangannya masing-masing.

Meskipun Undang-Undang Perkawinan ini telah berlaku selama 41 tahun, seperti telah disinggung diatas, bukan berarti tidak ada masalah dalam hal pelaksanaannya. Permasalahan tersebut antara lain adalah tentang perkawinan beda agama. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit tentang perkawinan beda agama. Undang-Undang perkawinan juga tidak melarang perkawinan beda agama. Diantara pasal yang menjadi perdebatan adalah: Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa: 1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. 2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing calon mempelai. Sedangkan pencatatan tiap-tiap perkawinan itu merupakan persyaratan formil administratif.¹²

Menjadi titik poin perdebatan adalah pencatatan yang boleh dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, dan Kantor catatan Sipil bagi diluar agama Islam. Sehingga "boleh" menikah beda agama asalkan dicatat. Problem perkawinan antar agama di Indonesia menjadi krusial karena menyentuh persoalan teologis yang memang sangat sensitif.

Mengutip tulisan Abdurrahman dalam Kompendium Bidang Hukum Perkawinan,¹³ ada beberapa cara yang ditempuh oleh mereka yang akan melakukan perkawinan beda agama, yaitu:

¹⁰ Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, Bandung), h. 99.

¹¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 123.

¹² Kutipan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹³ Abdul Rahman, *Kompendium Bidang Hukum "Perkawinan Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya"*, (Yogyakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM. 2011), h. 12.

Pertama, salah satu dari pasangan mengikuti keyakinan agama pasangannya dan menikah menurut agama dari pasangannya tersebut. Ada dua bentuk perpindahan keyakinan agama yang dilakukan pasangan untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan pasangannya, yaitu: 1). Perpindahan agama hanya berupa proforma untuk memenuhi persyaratan agar pernikahannya dapat dilangsungkan dan dicatikan secara resmi, namun kemudian setelah perkawinan tersebut berlangsung yang bersangkutan kembali kepada keyakinan agamanya semula dan tetap menjalankan aturan agamanya. Kasus perkawinan beda agama dengan cara seperti ini banyak terjadi, sehingga menyebabkan timbulnya gangguan terhadap kehidupan rumah tangga dan keluarga di kemudian hari; 2). Pernikahan yang benar-benar secara tulus melakukan peralihan keyakinan agamanya dan menjalankan ajarannya untuk seterusnya dalam kehidupan perkawinan dan keluarga mereka; dan 3). Masing-masing pasangan tetap mempertahankan keyakinan agamanya. Pernikahan dilangsungkan menurut masing-masing agama, bisa jadi di pagi hari pernikahan berlangsung menurut keyakinan agama salah satu pasangan, serta siang atau sore harinya melakukan pernikahan lagi menurut agama yang lainnya. Pernikahan dengan cara seperti ini juga banyak dilaksanakan dengan konsekuensi masing-masing pasangan yang hidup bersama dalam perkawinan tersebut tetap menjalankan keyakinan agama masing-masing. Tidak adanya pengaturan perkawinan beda agama secara tegas dan eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan termasuk pencatatannya mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum. Apabila benar-benar terjadi kasus seperti itu, maka status hukum perkawinan tersebut menjadi tidak jelas.¹⁴

Menurut Ichtiando, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disusun berdasarkan Pancasila sebagai cita hukum Nasional, berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia, menggantikan hukum perkawinan lama.¹⁵ Pada bagian lain ia menyatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak mengandung unifikasi hukum. Dari segi Ilmu Hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan melahirkan *hatah* antar hukum perkawinan Agama dalam Sistem hukum nasional Indonesia.

Kemudian hal ini ditegaskan dalam kesimpulan tulisannya Ichtiando menyatakan bahwa sebagai undang-undang yang dibentuk berdasarkan dan bercita hukum Pancasila Undang-Undang Perkawinan memberikan kekuatan berlaku hukum perkawinan agama-agama yang dipeluk penduduk Indonesia. Tidak ada perkawinan yang dilangsungkan di luar hukum Agama.

Ichtiando sendiri berpendapat bahwa negara Indonesia berkewajiban mengatur perkawinan campuran sesama warga negara Indonesia yang hukum perkawinannya berlainan yang telah ditunaikan dengan adanya Bab XII bagian ketiga Perkawinan Campuran dalam Undang-Undang Perkawinan yang dibentuk dan disusun berdasar

¹⁴ Pendapat dari Ichtiando seorang peneliti/Pejabat pada Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Kementerian Agama dalam tulisannya "perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indoensia", 2003.

¹⁵ Ichtiando, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum 20 Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Proyek Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI Tahun 1994/1995), h. 1.

Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama

Pancasila yang terdapat pluralisme di bidang perkawinan perlu ada norma hukum perkawinan campuran (antara lain perkawinan campuran antar pemeluk agama yang berbeda) sebagai norma *hatah*.

Untuk mendukung pendapatnya tersebut Ichtiyanto mengemukakan sejumlah alasan sebagai berikut: 1). Negara Pancasila adalah dibentuk dan didirikan oleh rakyat Indonesia yang menganut berbagai agama; 2). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu (Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945) dan mengakui pemeluk agama-agama, sehingga di Indonesia ada pluralistis agama; 3). Hak asasi beragama adalah hak asasi yang paling asasi; 4). Negara berkewajiban mengatur hubungan hukum rakyat penduduk Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 5). Negara Pancasila berkewajiban mengatur hukum perkawinan antara warga negaranya yang memeluk agama yang sama dan yang memeluk agama yang berbeda; dan 6). Indonesia, karena ada pluralistis agama, maka ada pluralistis hukum perkawinan (Pasal 2 ayat (1)).¹⁶

Konsepsi Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya Menurut Pandangan Islam

Perkawinan beda agama antara orang Islam (laki-laki dan perempuan) dengan non muslim dalam pandangan Islam dapat dibedakan sebagai berikut:¹⁷

Pertama, Islam dengan tegas melarang wanita muslim kawin dengan laki-laki non muslim, baik yang musyrik maupun ahli kitab, seperti yang dengan jelas ditegaskan dalam surat al Baqarah ayat 221.

Kedua, perkawinan laki-laki muslim dengan wanita non muslim dibedakan dalam 2 hal: 1). Perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik tidak dibenarkan atau dilarang dengan tegas sesuai surat al Baqarah ayat 221. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah siapakah yang termasuk ke dalam kategori wanita musyrik yang haram dinikahi oleh laki-laki muslim; dan 2). Tentang pernikahan laki laki Muslim dengan yang non muslim yang ahli kitab adalah hal yang kontroversial dikalangan para fuqaha sejak zaman Sahabat. Menurut Abdul Basiq Jalil dalam tesisnya "Kajian para Ahli Agama, Fuqaha dan Kompilasi Hukum Islam tentang Pernikahan Lintas Agama" tahun 2004 dan juga Ichtiyanto dalam disertasinya tentang Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia tahun 2003 mengutip pandangan Ibrahim Husen yang merangkum pendapat para fuqaha tentang masalah ini ke dalam tiga golongan yaitu:

Golongan pertama, golongan ini termasuk Jumhur Ulama berpendapat bahwa pernikahan laki-laki muslim dengan non muslim *Ahl Al-kitab* (pengikut Yahudi dan Nasrani) diperbolehkan, sedang selain Yahudi dan Nasrani, hukumnya haram. Mereka beralasan dengan ayat Alquran surat Al Maidah ayat 5;

¹⁶ Ichtiyanto, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum 20 Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Proyek Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI Tahun 1994/1995), h. 198-200.

¹⁷ Nurhayati Djasas, *Kompendium Bidang Hukum Perkawinan Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya*, h. 45.

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita 83 muhshanat (yang menjaga kehormatannya) diantara wanita-wanita yang beriman, serta wanita-wanita yang menjaga kehormatannya diantara orang-orang yang diberi al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik."

Menurut mereka, dari ayat tersebut dapat ditarik dua argumen. *Pertama*, ayat ini dengan tegas membolehkan orang muslim memakan makanan orang ahli kitab (kecuali jenis yang diharamkan) dan membolehkan menikahi wanita-wanita Ahli Kitab yang muhsanat. *Kedua*, dari sisi kronologisnya ayat ini termasuk rangkaian ayat-ayat madaniah, yang turunnya sesudah hijrah, yang berarti ayat yang dapat dijadikan rujukan hukum.

Golongan kedua, yaitu golongan yang berpendapat bahwa menikahi wanita non muslim haram hukumnya. Pendapat ini dianut antara lain oleh Ibnu Umar dan Syi'ah Imamiah. Mereka beralasan dengan beberapa dalil. *Pertama*, surat al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak-budak wanita yang beriman lebih baik bagimu daripada wanita musyrik meskipun wanita musyrik itu amat menarik hatimu. Dan janganlah pula kalian menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita beriman, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak laki-laki beriman lebih baik daripada pria musyrik, walaupun mereka menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."

Selanjutnya surat al Mumtahanah ayat 10 yang artinya;

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka ; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan kepada (suamisuami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu berpegang kepada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir, hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu bayar dan hendaklah mereka minta kembali mahar yang mereka bayar. Demikianlah Hukum Allah yang ditetapkan bagi kamu, Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana".

Golongan ini menjadikan kedua ayat diatas sebagai landasan dari pendapat yang melarang kaum mukminin menikah dengan perempuan musyrik. Ahli kitab bagi golongan ini termasuk orang musyrik, dengan alasan bahwa orang Yahudi mempertuhan *Uzair* dan orang-orang Nasrani mempertuhan al-Masih Isa bin Maryam. Alquran menyifati mereka sebagai orang yang berbuat syirik, dimana dosa

syirik tidak dapat diampuni jika mereka tidak bertobat kepada Allah sebelum meninggal dunia.¹⁸

Adapun Keputusan Majelis Ulama Indonesia tersebut diatas lebih mempertegas keharaman pernikahan antara muslim dan non muslim, baik terhadap laki-laki maupun perempuan, seperti yang telah ditetapkan dalam Munas MUI ke II tahun 1980 di Jakarta, yang menegaskan “*Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita yang bukan muslim.*”¹⁹

Konsepsi Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya Menurut Pandangan Protestan

Dalam pandangan Protestan, perkawinan secara hakiki adalah sesuatu yang bersifat kemasyarakatan, tapi juga mempunyai aspek kekudusan. Perkawinan dilihat sebagai suatu persekutuan badaniah dan rohaniah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu lembaga. Seperti juga agama-agama lain, pada prinsipnya Agama Protestan menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang seagama. Karena tujuan perkawinan dalam Agama Protestan adalah untuk mencapai kebahagiaan. Sedangkan kebahagiaan tersebut akan sulit dicapai bila suami isteri tidak seiman.

Perkawinan sebagai lembaga kemasyarakatan adalah tugas pemerintah, dalam hal ini adalah kantor catatan sipil. Dalam pandangan Kristen Protestan, berdasarkan keyakinan bahwa pemerintah adalah “hamba Allah” untuk kebaikan manusia, maka secara tiologis pemerintah punya kompetensi untuk mengesahkan suatu perkawinan. Disisi lain Alkitab juga menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu “peraturan Allah” yang bersifat sacramental (bersifat kudus); yakni ia diciptakan dalam rangka seluruh maksud karya penciptaan-Nya atas alam semesta. Oleh sebab itu, gereja berkewajiban mengukuhkan dan memberkati suatu perkawinan, tidak dalam arti legitimasi, melainkan komfirmasi.²⁰

Konsepsi Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya Menurut Pandangan Katolik

Kanon (pasal) dalam KHK (Kitab Hukum Kanonik) 1983 tentang pernikahan atau perkawinan, dimulai dengan kanon 1055 § 1 yang berbunyi:

“Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.”

Pandangan Gereja Katolik yang mengatakan bahwa pernikahan adalah sakramen, seperti ditegaskan dalam frase berikutnya (“oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen”) didasari pandangan ini. Yang semakin ditegaskan dalam kanon

¹⁸ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta:Pusat Studi Alquran, 1996), h. 98.

¹⁹ <https://www.islampos.com/dari-anda/opini-nikah-beda-agama/>

²⁰ Abdurrahman, *KOMPENDIUM BIDANG HUKUM PERKAWINAN Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI 2011), h. 88.

Muhammad Ashsubli

1055 § 2 yang mengatakan, "Karena itu antara orang-orang yang dibaptis, tidak dapat ada kontrak perkawinan sah yang tidak dengan sendirinya sakramen." Hal ini berarti bahwa perkawinan antara seorang yang dibaptis secara Katolik atau diterima di dalamnya dengan seorang dari Gereja Kristen juga menjadi sakramen. Bahwa yang disebut sakramen hanya antara dua orang dibaptis tentu terkait dengan pendasar teologis bahwa Kristus adalah sakramen keselamatan dunia dan murid-murid Kristus dipanggil untuk mewartakan kasih Allah yang 'menjelma' dalam diri Kristus.²¹

Konsepsi Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya Menurut Pandangan Hindu

Dalam agama Hindu istilah perkawinan biasa disebut Pawiwahan. Pengertian Pawiwahan itu sendiri dari sudut pandang etimologi atau asal katanya, kata pawiwahan berasal dari kata dasar "wiwaha". Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata wiwaha berasal dari bahasa sansekerta yang berarti pesta pernikahan atau perkawinan²²

Menurut hukum agama Hindu, perkawinan itu sah bila dilakukan dihadapan pendeta. Bila ada yang salah satunya bukan beragama Hindu, maka sebelum hari perkawinan harus dibuatkan upacara "Sudhiwadani" yang mengandung pengertian menyucikan ucapan. Menyucikan ucapan disini mengandung pengertian merubah tatanan, baik dari sudut perilaku, ucapan dan pikiran tentang keyakinan serta kepercayaan terhadap Tuhan, harus sesuai dengan tatanan pelaksanaan agama Hindu. Bahwa persyaratan untuk melakukan Upacara "Sudhiwadani" haruslah memenuhi syarat-syarat administrasi, antara lain:

Pertama, pernyataan diri dari salah satu mempelai akan mengalih Agama menjadi agama Hindu, kecuali umurnya dibawah 25 tahun diperlukan surat pernyataan persetujuan dari orang tuanya bahwa akan mengalih Agama menjadi Agama Hindu.

Kedua, Surat keterangan dari penjurur Banjar (Kelihan Adat) atau mengusulkan kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia atau Bimas Hindu setempat untuk diminta pengesahannya berupa piagam.

Hindu tidak membenarkan adanya perkawinan campuran atau antar agama juga tidak terlepas dari terjemahan sloka yang memuat tentang sahnya perkawinan menurut ajaran agama Hindu, yang diucapkan mempelai pria:

"Aku ambil tanganmu demi nasib baik sehingga engkau mendapat umur panjang denganku sebagai suamimu, para dewa bhaga, aryaman, savita, purandhi, telah memberikanmu padaku, agar aku bisa menjadi kepala rumah tangga. Semoga semua dewa dan dewa air kehidupan mempersatukan hati kami semoga matasisva, dhata dan destri semuanya menyatukan kami."

Diucapkan oleh mempelai wanita:

²¹ Ditegaskan dalam kanon 1136, "Orangtua mempunyai kewajiban sangat berat dan hak primer untuk sekuat tenaga mengusahakan pendidikan anak, baik fisik, sosial dan kultural, maupun moral dan religius.

²² (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses pada tanggal 25 Juli 2015

Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama

“Semoga suamiku dikaruniai umur panjang, semoga ia hidup seratus tahun.”²³

Konsepsi Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya Menurut Pandangan Buddha

Menurut Sangha Agung Indonesia perkawinan beda agama diperbolehkan, seperti yang melibatkan penganut agama Buddha dan penganut non-Buddha. Asalkan pengesahannya dilakukan menurut tata cara agama Buddha. Meski calon mempelai yang bukan Buddha tidak mesti diharuskan untuk masuk Buddha terlebih dahulu. Tapi, dalam upacara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan “*atas nama Sang Buddha*”, *Dharma* dan *Sangka*”, yang merupakan dewa-dewa umat Buddha.²⁴

Menurutnya dalam agama Buddha tidak ada larangan sama sekali untuk menikah beda agama.²⁵ Namun hambatannya adalah datang dari pihak negara yang seharusnya melindungi dan mengayomi segenap bangsa Indonesia, sesuai dengan UUD 1945. “Setelah bergelut demikian lama terpaksa salah satu pasangan tersebut “merelakan” ataupun menggadaikan” keyakinannya karena tidak dapat menembus benteng tekanan internal keluarga, komunitas agamanya dan negara²⁶

Konsepsi Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya Menurut Pandangan Khonghucu

Agama Khonghucu atau nama aslinya *Ru Jiao*, yang berarti agama bagi orang yang lembut hati, lahir 5.000 tahun lalu dan merupakan agama tertua di tanah kelahirannya (Tiongkok) dan juga salah satu agama tertua di dunia. Pada waktu itu, boleh dikatakan belum ada agama lain, sehingga praktis belum dikenal adanya pernikahan beda agama.

Meski demikian tidak ada satu ayat pun yang khusus membolehkan atau melarang pernikahan dua insan yang berbeda keyakinan. Pernikahan dinyatakan sah apabila terjadi antara laki-laki dan perempuan dewasa, tidak ada unsur paksaan, disetujui atau atas kemauan dua belah pihak, mendapat restu kedua orang tua atau yang dituakan, diteguhkan dalam sebuah upacara keagamaan, meski untuk salah satu mempelai tidak diharuskan berpindah keyakinan.²⁷

Pluralitas Hukum Menuju Hukum Nasional

Kini dan seterusnya untuk NKRI sebagai Negara bangsa, telah dilahirkan pandangan guna menjadi arahan pengelolaan pluralitas ke dalam arus "berbeda-beda,

²³ Reg veda X.85.47 dikutip dalam Titib, Weda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan. (Surabaya: Paramita. 1996), h. 8

²⁴ Ahmad Nucholish & Ahmad Baso, *Pernikahan Beda Agama*, (Jakarta: ICRP-KOMNASHAM, 2011), h. 259.

²⁵ Moh. Monib dan Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2009), h. 109

²⁶ Ahmad Nucholish & Ahmad Baso, *Pernikahan Beda Agama*, h. 259

²⁷ Abdurrahman, *Kompendium Bidang Hukum Perkawinan “Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya”*, h. 109.

Muhammad Ashsubli

tetapi satu", "bersuku-suku, tetapi satu bangsa" dan seterusnya seperti dikemas dalam "ideologi nasional" dan janji sumpah pemuda serta garuda lambang negara, yang bertuliskan "bhinneka tunggal ika."

Maka semua itu merupakan ruang "ke-Indonesiaan" yang perlu diterima sepenuhnya dengan tanggung jawab. Hukum nasional sebagai salah satu penghuni ruang "ke-Indonesia-an", merupakan bagian dari wujud dan isi sistem kebudayaan Indonesia. Oleh sebab itu dibutuhkan rancangan praktis yang tidak melihat komponen tata hukum secara monolistik, tetapi sebagai refleksi pluralitas. Melalui Mahkamah Konstitusi, rakyat Indonesia kini harus patuh dan tunduk atas ketetapan Lembaga Hukum yang mengurus bidang Konstitusi. Tepat tanggal 18 Juni 2015 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta akhirnya menolak pengujian pasal UU Perkawinan yang dianggap menghambat kawin beda agama. Keinginan agar kawin beda agama dilegalkan di Indonesia akhirnya kandas di tangan palu hakim konstitusi. Meskipun sudah mendengarkan keterangan sejumlah ahli dan saksi, serta perwakilan organisasi keagamaan, keinginan pemohon tak terkabul.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pengujian Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat sahnya perkawinan terkait kawin beda agama. Mahkamah menganggap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Mahkamah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan memberi legitimasi kepada negara mencampuradukkan administrasi dan pelaksanaan ajaran agama serta mendikte penafsiran agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan. Menurut Mahkamah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, agama menjadi landasan dan negara mempunyai kepentingan dalam hal perkawinan. Karena itu, perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan undang-undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara. "Permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum."²⁸

Adapun pasal yang menjadi pertentangan adalah, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*" Menurut Mahkamah, prinsip Ketuhanan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. Sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga negara mempunyai hubungan yang erat dengan agama, dan salah satunya adalah perkawinan.

Penutup

Pernikahan adalah hal yang sakral, jadi, pernikahan tidak hanya peristiwa hukum semata. Di Indonesia, masyarakatnya religius sehingga pernikahan merupakan peristiwa sakral, bahkan pernikahan adalah ibadah. Tidak diakuinya

²⁸<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55828be906c8b/inilah-babak-akhir-judicial-review-kawin-beda-agama>

Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama

nikah beda agama oleh Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu ketentuan agama dan itu mencerminkan keindonesiaan kita.

Melalui putusan MK yang menolak perkawinan beda Agama merupakan prinsip ketuhanan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. Sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga negara mempunyai hubungan yang erat dengan agama dan salah satunya adalah perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Untuk itu, segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara, termasuk yang menyangkut urusan perkawinan, harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan Perundang-undangan. Mengutip pernyataan Menteri Agama, tidak diakuinya nikah beda agama, merupakan salah satu ketentuan agama.²⁹

Pustaka Acuan

Buku

Abdul Rahman Kompedium Bidang Hukum “Perkawinan-Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya”, Yogyakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, 2011.

Abdurrahman, KOMPENDIUM BIDANG HUKUM PERKAWINAN Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011.

Ali, Muhammad Daud, Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia, Al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1982.

Artikel diakses pada Senin, 22 Juni 2015 di www.kompas.com.

Aulawi, A. Wasit, Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia dalam Amrullah Ahamad Dimensi Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional, Jakarta: INIS, 2002.

Deliar Noer, Administrasi Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali, Bandung. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997.

Ichtianto, Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum 20 Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Proyek Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI Tahun 1994/1995.

Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media Grup, 2000.

²⁹ Artikel diakses pada Senin, 22 Juni 2015 di www.kompas.com.

Muhammad Ashsubli

Moh. Monib dan Ahmad Nurcholish, *kado Cinta Bagi Pasanagan Nikah Beda agama* Karya, Jakarta, 31 Januari 2009)

Nasution, Khoiruddin, Status Wanita di Asia Tenggara; Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, Yogyakarta: INIS, 2000.

Nucholish, Ahmad & Ahmad Baso, *Pernikahan Beda Agama*, Jakarta: ICRP-KOMNASHAM, 2011.

Nurhayati Djamas, *Kompendium Bidang Hukum Perkawinan Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya*, 2011.

Prawirohamidjojo, R. Soetedjo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Universitas Airlangga Press, 1988.

Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Pusat Studi Alquran, 1996.

Reg veda X.85.47, dalam Titib, 1996.

Sosroatmodjo, Arso dan A. Wait Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Website

http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150629_bincang_juni2015_nurcholish/

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55828be906c8b/inilah-babak-akhir-judicial-review-kawin-beda-agama>

<https://www.islampos.com/dari-anda/opini-nikah-beda-agama/>

Jurnal Cita Hukum merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-Legnas) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Berkala ilmiah ini mengkhususkan diri dalam pengkajian ilmu hukum dan berupaya meyajikan pelbagai hasil riset ilmiah terkini dan bermutu. Seluruh artikel yang disajikan dalam berkala ilmiah ini merupakan pandangan dari penulisnya dan tidak mewakili berkala ilmiah atau lembaga afiliasi penulisnya

